



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/3/KEP/PIMP.DPRD/2021

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dilaksanakan Rapat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang melalui Badan Anggaran pada hari Senin Tanggal 25 Oktober 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan penyempurnaan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 903/150/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA** : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Oktober 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,**


No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	


SARYAN ADIYANTO


WAKIL KETUA,


MAHMUD

WAKIL KETUA,


SOEHARNO

WAKIL KETUA,


SHOLEH NURCHOLIS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR : 170/3/KEP/PIMP.DPRD/2021
 TENTANG
 PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN
 DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.468.095.584.817,00	2.474.162.069.514,00	2.473.847.069.514,00
2.	Belanja Daerah	2.740.083.440.919,00	2.746.149.925.616,00	2.745.834.925.616,00
3.	Surplus/Defisit	(271.987.856.102,00)	(271.987.856.102,00)	(271.987.856.102,00)
4.	Pembiayaan Netto	271.987.856.102,00	271.987.856.102,00	271.987.856.102,00
5.	SILPA	0	0	0

Sehubungan data tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pada masing-masing tahapan penyusunan APBD. Sesuai dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, **belum dapat menjelaskan penyebab ketidaksesuaian anggaran tersebut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat memberikan penjelasan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.**

Penjelasan :

Adanya ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pada masing-masing tahapan perencanaan dan penganggaran dikarenakan adanya dinamika saat pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS oleh Komisi DPRD dengan SKPD terkait, penilaian RKA-SKPD oleh Tim Penilai, reviu Inspektorat atas RKA-SKPD, pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan TAPD, serta adanya perubahan alokasi anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Magelang akan terus mengupayakan adanya kesesuaian setiap tahapan perencanaan dan penganggaran, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sampai dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2. Terdapat ketidakkonsistenan pada Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir pada Lampiran VII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

NO	Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	163.945.656.074	164.223.656.074	164.198.656.074
2	Program Pengembangan Kebudayaan	2.276.105.000	2.506.461.352	2.506.461.352
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.107.600.145	8.107.600.145	8.104.900.145
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.739.026.115	4.739.026.115	4.738.826.115
5	Program Penataan Bangunan Gedung	46.623.214.960	45.129.549.960	45.129.549.960
6	Program Penyelenggaraan Jalan	44.014.842.818	45.508.507.818	45.508.507.818
7	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	575.004.500	506.095.500	506.095.500
8	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	677.900.000	35.170.000	35.170.000
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.309.461.000	7.538.071.000	7.538.071.000
10	Program Penyuluhan Pertanian	534.398.841	745.472.966	745.472.966
11	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	76.380.000	1.675.230.000	1.675.230.000

12	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	155.685.490	355.685.490	355.685.490
13	Program Pengelolaan Persampahan	11.583.020.485	11.303.437.011	11.303.437.011
14	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	714.436.791	706.751.276	706.744.148
15	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	720.065.959.675	728.734.304.088	729.675.527.549

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, **Pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan ketidakkonsistenan dimaksud.**

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang akan terus mengupayakan konsistensi dan keterpaduan mulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 agar sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) dapat tercapai dengan baik. Adanya ketidakkonsistensi pada tahapan Perubahan RKPd ke Perubahan KUA dan PPAS sampai dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 lebih dikarenakan adanya pertimbangan, saran dan masukan pada saat pembahasan antara Eksekutif dengan DPRD yang dipandang perlu dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENDAPATAN

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang kami evaluasi, belum terdapat penjelasan sumber-sumber pendapatan sesuai butir D.27 Lampiran Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020. **Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang harus mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sehingga akan lebih informatif.**

Penjelasan :

Dengan adanya keterbatasan sistem aplikasi SIPD yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri bahwa pada kolom penjelasan belum tercantum dasar hukum pendapatan. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi Gubernur, bahwa dasar hukum pendapatan akan dicantumkan secara manual.

2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan semula Rp.2.461.908.466.781,00 bertambah Rp.11.938.602.733,00 menjadi Rp.2.473.847.069.514,00, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp.291.447.681.781,00 bertambah Rp.70.489.423.806,00 menjadi Rp.361.937.105.587,00 atau 14,63% dari total pendapatan daerah;
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp.2.056.191.185.000,00 berkurang Rp.58.550.821.073,00 menjadi Rp.1.997.640.363.927,00 atau 80,75% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tetap dianggarkan sebesar Rp.114.269.600.000,00 atau 4,62% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa **tingkat ketergantungan Kabupaten Magelang terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 80,75%** dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang hanya sebesar 14,63% dari total Pendapatan Daerah.

Namun demikian, terdapat target pendapatan pada komponen PAD yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan antara lain Pajak Restoran yang naik sebesar 81,56%, Pajak Parkir sebesar 243,46%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 31,42%, Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar 422,75%, Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar 413,95% dan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar 300,00%. **Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar tetap konsisten untuk :**

- a. **melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;**
- b. **meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Magelang dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Magelang; dan**
- c. **melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah, khususnya dalam masa**

pandemi Covid-19 yang dapat mempengaruhi pencapaian pendapatan daerah dimaksud.

Penjelasan :

Terima kasih saran diperhatikan.

bahwa dalam rangka mengurangi ketergantungan pendapatan dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kabupaten Magelang tetap konsisten untuk :

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah;
 - b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan *ekspor* di Kabupaten Magelang; dan
 - c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 yang dapat mempengaruhi pencapaian pendapatan daerah dimaksud.
3. Penetapan target Pendapatan Transfer semula Rp.194.932.100.000,00 berkurang Rp.9.746.156.422,00 menjadi Rp.185.185.943.578,00, yang terdiri dari :
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak, semula Rp.178.230.100.000,00 berkurang Rp.9.431.156.422,00 menjadi Rp.168.798.943.578,00; dan
 - b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi, semula Rp.16.702.000.000,00 berkurang Rp.315.000.000,00 menjadi Rp.16.387.000.000,00.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah terkait dengan poin pada huruf a dan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.

Penjelasan :

Penetapan target pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi telah dilakukan koordinasi dengan Kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk pendapatan dari Bantuan Keuangan Provinsi telah dikoordinasikan dengan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, dengan mempedomani Surat Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/0012916 tanggal 17 September 2021 tentang Penyampaian Draft Alokasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 16.387.000.000,00, sehingga terdapat penurunan alokasi anggaran sebesar Rp. 315.000.000,00 untuk SPPD.

4. Penetapan target pendapatan daerah dengan rekening x.xx.x.xx.x.xx.x.xx.xx.xx.x.xx.xx.4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat tetap dianggarkan sebesar Rp.21.675.800.000,00 untuk *Upland* bidang Pertanian, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. **Pemerintah Kabupaten Magelang dapat menganggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud dengan ketentuan bahwa pendapatan hibah tersebut merupakan hibah mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengalokasiannya mendasarkan pada dokumen pernyataan hibah**

sebagaimana diamanatkan dalam butir C.1.c).1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Penjelasan :

Berdasarkan pada Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor PHD-06/MK.7DTK.03-UPLAND/2021 bahwa Alokasi Hibah dari Kementerian Keuangan tersebut adalah hibah untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan sektor pertanian di dataran tinggi, serta kegiatan penguatan sistem kelembagaan pertanian, yang berlaku sejak Tahun Anggaran 2021 sampai dengan per Desember 2024.

III. BELANJA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 disampaikan sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, **belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan.** Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Penjelasan :

Sebagaimana telah disebutkan di atas pada Romawi II. Pendapatan, Nomor 1 bahwa dengan adanya keterbatasan sistem aplikasi SIPD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, pada kolom penjelasan belum tercantum dasar hukum, lokasi sub kegiatan, belanja yang bersifat khusus dan sumber pendanaan. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi Gubernur, pada kolom penjelasan akan dicantumkan dasar hukum, lokasi sub kegiatan, belanja yang bersifat khusus dan sumber pendanaan secara manual.

2. Penyediaan anggaran dengan kode rekeningx.xx.x.xx.x.xx.x.xx.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp.600.944.671.673,00 bertambah Rp.20.489.372.035,00 menjadi Rp.621.434.043.708,00 atau meningkat3,30%, yang dialokasikan untuk:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN semula Rp. 453.632.875.001,00 bertambah Rp.15.495.914.195,00 menjadi Rp.469.128.789.196,00atau meningkat 3,30%;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN semula Rp.42.280.371.560,00 berkurang Rp.3.220.791.435,00 menjadi Rp.39.059.580.125,00 atau menurun 8,25%;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN semula Rp.8.011.686.300,00 berkurang Rp.120.199.500,00 menjadi Rp.7.891.486.800,00 atau menurun 1,52%;

- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN semula Rp.30.647.020.000,00 bertambah Rp.7.333.631.052,00 menjadi Rp.37.980.651.052,00 atau menurun 19,31%;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN semula Rp.6.656.345.000,00 berkurang Rp.1.369.085.700,00 menjadi Rp.5.287.259.300,00 atau menurun 25,89%;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN semula Rp.22.069.788.129,00 bertambah Rp.1.670.889.927,00 menjadi Rp.23.740.678.056,00 atau meningkat 7,04% ;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN semula Rp.3.295.917.500,00 berkurang Rp.134.024.491,00 menjadi Rp.3.161.893.009,00 atau menurun 4,24%;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN semula Rp.27.652.702,00 berkurang Rp.11.479.369,00 menjadi Rp.16.173.333,00 atau menurun 70,98%;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula Rp.30.160.302.856,00 bertambah Rp.568.543.203,00 menjadi Rp.30.728.846.059,00 atau meningkat 1,85%;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula Rp.3.161.002.092,00 berkurang Rp.112.153.732,00, menjadi Rp.3.048.848.360,00 atau menurun 3,68 % ; dan
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja ASN semula Rp.1.001.710.533,00 bertambah Rp.388.127.885,00 menjadi Rp.1.389.838.418,00 atau meningkat 27,93%.

Anggaran belanja tersebut **agar disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2021, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir tahun anggaran 2021.**

Selanjutnya, berkenaan dengan **rekening Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Kabupaten Magelang tidak dianggarkan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.** Untuk itu, **Pemerintah Kabupaten Magelang agar mempertimbangkan pengalokasian Iuran Simpanan Tabungan Perumahan Rakyat ASN pada APBD Tahun Anggaran 2021** sebagaimana diamanatkan pada Butir E.70 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 mengacu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menganggarkan Gaji dan Tunjangan Lainnya sudah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan serta menghitung syarat-syarat lainnya sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2021, guna menghindari penyerapan anggaran yang tidak optimal yang berakibat pada besarnya SiLPA diakhir tahun anggaran.

Selanjutnya, berkenaan dengan rekening Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Kabupaten Magelang kedepan akan dialokasikan anggaran melalui APBD.

3. Penyediaan anggaran antara lain dengan kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.x.xx.x.xx.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.03.07 Belanja Honorarium semula Rp.2.728.147.568,00 bertambah Rp.202.653.251,00 menjadi Rp.2.930.800.819,00;
- b. x.xx.x.xx.x.xx.x.xx.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, semula Rp.3.009.950.000,00 berkurang Rp.486.439.998,00 menjadi Rp.2.523.510.002,00; dan
- c. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan, semula Rp.287.100.000,00 bertambah Rp.382.800.000,00 menjadi Rp.669.900.000,00.

agar alokasi dan besaran penyediaan anggaran dimaksud, dianggarkan sesuai Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah mempedomani ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Penganggaran honorarium tersebut agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Selanjutnya, adanya kenaikan pada alokasi belanja yang secara substansi merupakan honorarium pegawai dimaksud, seharusnya mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah dan lebih diprioritaskan untuk pelayanan kepada masyarakat dan perbaikan fasilitas umum, mengingat pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 porsi belanja modal mengalami kenaikan yang kurang signifikan.

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengalokasikan honorarium telah mempedomani standar satuan harga serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas serta semangat efisiensi dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan.

4. Terdapat penambahan belanja yang cukup signifikan pada Obyek Belanja Jasa Kantor, semula Rp.147.210.592.225,00 bertambah Rp.59.262.266.537,00 menjadi Rp.206.472.858.762,00 yang diantaranya diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan Non ASN di Pemerintah Kabupaten Magelang antara lain pada:

- a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan tetap sebesar Rp.44.631.774.000,00;
- b. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, semula Rp.756.831.508,00 bertambah Rp.14.363.067,00 menjadi Rp.771.194.575,00;
- c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial, semula Rp.312.188.000,00 berkurang Rp.180.390.500,00 menjadi Rp.131.797.50000;
- d. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, semula Rp.28.337.883.140,00 berkurang Rp.881.305.348,00 menjadi Rp.27.456.577.792,00; dan
- e. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, semula Rp.3.556.300.140,00 bertambah Rp.1.096.062.860,00 menjadi Rp.4.652.363.000,00;

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya

larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, **agar menjadikan perhatian bahwa :**

- a. **mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan azas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.**
- b. **penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).**

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya. Pegawai Non ASN dimaksud merupakan tenaga pendukung Sub Kegiatan yang bersangkutan, dengan kualifikasi sesuai dengan karakteristik kegiatan yang bersangkutan dan durasi waktu sesuai dengan pelaksanaan sub kegiatan yang bersangkutan.

5. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 semula Rp.236.910.639.213,00 bertambah Rp.50.334.651.958,00 menjadi Rp.287.245.291.171,00 atau secara proporsisebesar 10,46%dari total belanja daerah.Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut, naik sebesar1,08% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2021 sebesar 9,38%. Mengingat Tahun 2021 tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, dan fokus pembangunan diarahkan kepada pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana, maka **Pemerintah Kabupaten Magelang harus tetap memfokuskan anggaran Belanja Modal dimaksud dalam rangka mendukung tema RKP tersebut dan dituangkan dalam formulasi belanja infrastruktur daerah sesuai dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.**

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang berupaya memfokuskan anggaran belanja modal dalam rangka mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan akan dituangkan dalam formulasi belanja infrastruktur belanja daerah.

6. Penyediaan anggaran Belanja Modal pada beberapa Perangkat Daerah, antara lain :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan Rp.1.745.938.040,00;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/berat ruang kelas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan Rp.2.187.508.100,00;
 - c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, semula tidak dianggarkan,

dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan Rp.599.480.000,00;

- d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya di Dinas Kesehatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan Rp.8.204.535.800,00;
- e. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas di Dinas Kesehatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan Rp.1.791.573.187,00;
- f. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada sub kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.2.780.968.986,00;
- g. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula Rp.155.521.000,00 bertambah Rp.428.750.000,00 menjadi sebesar Rp.584.271.000,00;
- h. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula Rp.1.520.341.575,00 bertambah Rp.590.671.000,00 menjadi sebesar Rp.2.111.012.575,00;
- i. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada sub Kegiatan Penggantian Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula Rp.4.299.126.945,00 bertambah Rp.13.814.417.500,00 menjadi sebesar Rp.18.113.544.445,00;
- j. Belanja Modal Aset Lainnya pada sub kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman semula Rp.70.000.000,00 bertambah Rp.30.000.000,00 menjadi sebesar Rp.100.000.000,00

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Magelang, bahwa **dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.**

Penjelasan :

Dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, telah mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

7. Penyediaan anggaran pada:
 - a. x.xx.x.xx.x.xx.x.xx.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.01.0075 Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan Rp.48.099.521.083,00;
 - b. x.xx.x.xx.x.xx.x.xx.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula Rp.4.242.109.200,00 bertambah Rp.2.792.367.930,00 menjadi Rp. 7.034.477.130,00;

yang diantaranya dianggarkan dalam rangka pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan, baik ASN, Non ASN ataupun relawan yang menangani COVID-19, **agar pelaksanaan dan pelaporan pemberian insentif dimaksud mengacu ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).**

Selanjutnya, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Magelang bahwa **dalam pengalokasian, penggunaan dan penyaluran pendanaan dukungan terhadap penanganan dampak COVID-19, utamanya yang bersumber dari pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa agar mengacu ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021.**

Penjelasan :

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah menganggarkan insentif tenaga kesehatan untuk ASN dan Non ASN pada refocusing anggaran tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021. Dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 440/4066/SJ dan Nomor HK.01.08/MENKES/930/2021 tentang Percepatan pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan di Daerah yang menangani Corona Virus Disease 2019 Sedangkan untuk santunan kematian bagi tenaga kesehatan yg menangani COVID - 19 diajukan pembayaran kepada Kementerian Kesehatan RI.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan, pendanaan dukungan terhadap penanganan dampak COVID-19, yang bersumber dari DAU sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021, sebesar 8,33% dari DAU.

8. Penyediaan anggaran untuk x.xx.x.xx.x.xx.x.xx.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota semula Rp.9.383.348.672,00 berkurang Rp.4.215.448.637,00 menjadi Rp.5.167.900.035,00 yang diantaranya pada :
 - a. Dinas Kesehatan semula Rp.644.784.818,00 bertambah Rp.220.450.806,00 menjadi sebesar Rp.865.235.624,00;
 - b. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga semula Rp.682.846.000,00 berkurang Rp.344.799.500,00 menjadi sebesar Rp.338.046.500,00;
 - c. Sekretariat Daerah semula Rp.1.042.712.194,00 berkurang Rp.90.303.801,00 menjadi sebesar Rp.952.408.393,00;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Semula Rp.672.703.500,00 berkurang Rp.402.529.000,00 menjadi sebesar Rp.270.174.500,00;
 - e. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah semula Rp.1.165.773.900,00 berkurang Rp.679.741.900,00 menjadi sebesar Rp.486.032.000,00;

Pemerintah Kabupaten Magelang, **agar mempertimbangkan kembali penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan tetap memperhatikan kebijakan perjalanan dinas pada masa Pandemi Covid-19.**

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang telah mempertimbangkan kembali penyediaan anggaran pada belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dengan melakukan rasionalisasi anggaran pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 4.215.448.637,00.

9. Penganggaran Belanja Bantuan Sosial tetap sebesar Rp.5.859.475.000,00. Pemberian bantuan sosial tersebut **agar dilakukan melalui verifikasi penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besaran alokasi bantuan sosial dimaksud.** Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial agar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Penjelasan :

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tetap sebesar Rp.5.859.475.000,00. Mekanisme pemberian bantuan sosial tersebut telah dilakukan melalui verifikasi penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besaran alokasi bantuan sosial dimaksud. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

10. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp.4.634.168.147,00 berkurang Rp.182.565.649,00 menjadi Rp.4.451.602.498,00, yang antara lain diuraikan pada :
- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural, semula Rp.1.182.580.750,00 bertambah Rp.81.260.000,00 menjadi Rp.1.263.840.750,00;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan, semula Rp.90.000.000,00 bertambah Rp.130.000.000,00 menjadi Rp.220.000.000,00;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi, semula Rp.485.000.000,00 bertambah Rp.200.174.350,00 menjadi Rp.685.174.350,00; dan
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan, semula Rp.371.775.000,00 bertambah Rp.50.000.000,00 menjadi sebesar Rp.421.775.000,00

khususnya untuk penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan untuk kegiatan bersifat fisik, **agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah.** Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 berupa dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik yang diindikasikan belum ditindaklanjuti selama beberapa tahun sebelumnya.

Penjelasan :

Hasil pemeriksaan BPK atas LPP APBD Tahun Anggaran 2020 bahwa hasil kajian/penelitian yang memberikan penelitian jangka panjang agar dialokasikan menjadi asset tidak berwujud, oleh karena itu beberapa belanja jasa konsultan sebagaimana tersebut diatas akan di geser kedalam belanja modal asset tidak berwujud. Selanjutnya dalam penganggaran telah mempertimbangkan secara cermat kepastian tindaklanjut pembangunannya sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah.

11. Terdapat pengurangan alokasi pada Belanja Tidak Terduga semula Rp.97.322.056.680,00 berkurang Rp.13.490.096.311,00 menjadi Rp.83.831.960.369,00, yang secara substansi digunakan untuk mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat pandemi COVID-19 atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Untuk itu, **Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.**

Penjelasan :

Terimakasih atas saran dan masukannya

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan.

12. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan anggaran pengawasan semula Rp.6.376.971.800,00 berkurang Rp.297.144.020,00 menjadi Rp.6.079.827.780,00 atau 0,22% dari total belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Sesuai butir E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, bahwa **Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya diatas Rp.2.000.000.000.000,00.** Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 mengacu ketentuan dimaksud.

Penjelasan :

Alokasi anggaran dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, kedepan secara bertahap akan dilakukan peningkatan alokasi anggaran.

13. Pemerintah Kabupaten Magelang **agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya, dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya, termasuk penyesuaian atas tindak lanjut hasil evaluasi sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.**

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya, dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya, termasuk penyesuaian atas tindak lanjut hasil evaluasi sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Hasil pencermatan Kembali adalah sebagai berikut :

- a. Program Kepegawaian Daerah, kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, sub kegiatan koordinasi kerjasama pelaksanaan diklat pada BKPPD terdapat over anggaran sebesar Rp. 64.886.387,00 dikarenakan terdapat pengurangan anggaran pada rancangan perubahan APBD melebihi anggaran yang telah di SPJkan.
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terdapat kekurangan alokasi anggaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berkenaan masing-masing sebesar Rp. 7.486.008,00 dan sebesar Rp. 2.953.632.00,00.
Berdasarkan hasil konsultasi dengan BPPKAD Provinsi Jawa Tengah over anggaran atau kekurangan anggaran dapat dialokasikan atau diambilkan dari rincian obyek belanja dalam kegiatan yang bersangkutan, dan akan kami tindaklanjuti sesuai hasil konsultasi.

IV. PEMBIAYAAN

Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan rekening 5.02.5-02.0-00.0-00.04.00.0.00.00.6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dianggarkan tetap sebesar Rp.5.704.000.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dan harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitas, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Magelang, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dalam hal jumlah Penyertaan Modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, maka Pemerintah Kabupaten Magelang tidak perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dimaksud.

Penjelasan :

Terimakasih atas saran dan masukannya

Selanjutnya pemberian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Magelang kepada Bank Jateng mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada PT BPD Jawa Tengah dan tidak melebihi jumlah yang tertera dalam Perda.

Penyertaan modal tersebut digunakan untuk pemenuhan modal dasar Pemerintah Kabupaten Magelang kepada PT BPD Jawa Tengah dan penguatan permodalan sesuai ketentuan regulasi.

V. LAIN-LAIN

1. Pada Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 agar disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Konsiderans “Menimbang” :
 - 1) Agar disesuaikan dengan Format Perubahan APBD Kab/Kota pada Lampiran Permendagri No 64 Tahun 2020;
 - 2) penulisan singkatan (APBD) dan (DPRD) agar dihapus.
 - b. Dasar Hukum “Mengingat” :
 - 1) Agar disesuaikan dan mempedomani Lampiran II Huruf B.4. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU tentang Pembentukan Daerah, UU tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undang yang memerintahkan dan yang terkait secara langsung);
 - 2) Angka 4 s.d. angka 8, angka 10 s.d. angka 20, angka 22 dan angka 24 s.d. angka 36 agar dihapus.
 - c. Pasal 10, frasa “Peraturan Daerah Kabupaten Magelang” agar disempurnakan menjadi “Peraturan Daerah”.

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang akan segera menyesuaikan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.

2. Penyesuaian substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 berkenaan dengan adanya perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan setelah hasil evaluasi ini.

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang akan segera melakukan penyesuaian hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang tahun Anggaran 2021 dan rancangan Peraturan Bupati Magelang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021.

3. Dalam rangka peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah yang belum optimal, diperlukan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/0010476 tanggal 15 Juli 2021 tentang

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat membantu optimalisasi penerimaan pajak dimaksud dengan melakukan koordinasi pada Kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD)/Samsat di Kabupaten Magelang, khususnya pada penyelesaian Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tentunya akan berpengaruh terhadap penyaluran alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten Magelang.

Penjelasan :

Dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor telah dilakukan koordinasi dengan Kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) dalam bentuk peran serta mensosialisasikan kepada masyarakat saat penyampaian SPPT PBB.


4. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,




SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,




MAHMUD

WAKIL KETUA,



SOEHARNO

WAKIL KETUA,



SHOLEH NURCHOLIS

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	